



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**  
**NOMOR :15/G/2021/PTUN.ABN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon,  
setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 27 April 2021 yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melalui Aplikasi  
E Court pada tanggal 27 April 2021, dan selanjutnya tercatat dalam Register  
Perkara Nomor 15/G/2021/PTUN.ABN., dalam perkara antara : -----  
-----

Nama : **MATHEOS DIAS** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Tempat Tinggal di : Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon ; -----

Dalam hal ini diwakil oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama: -----

1. **FIREL E . SAHETAPY,S.H.,M.H**; -----

2. **NAFTALI HATULELY, S.H**; -----

3. **JAKOBIS SIAHAYA, S.H**; -----

4. **AYU KARTIKA DEWI DJOKO, S.H.,M.H** ; -----

Keempatnya berkedudukan di Indonesia., Pekerjaan Advokat dan Penasihat  
Hukum pada **Kantor Advokat dan Penasihat Hukum "FIREL E. SAHETAPY, SH.,MH**  
dan **Rekan**", Beralamat di Jalan Dana Kopra., Nomor 1/29., Kecamatan Sirimau., Kota  
Ambon., Provinsi Maluku., berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, Nomor **01/SK-**  
**TUN/IV/FES/2021**, Tanggal **26 April 2021**; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

**MELAWAN**

Nama Jabatan : **WALIKOTA AMBON**; -----

Tempat Kedudukan : Tempat Kedudukan di Jalan Sultan Hairun Kota Ambon ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Menimbang bahwa yang  
menjadi objek sengketad dan dimohonkan untuk dituntaskan batal atau tidak sah oleh Peng  
gugat adalah Keputusan Walikota Ambon, Nomor 359 Tahun 2021

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 15/G/2021/PTUN.ABN

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Dari

Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur Selatan

dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Ema, Kecamatan Leitimur

Selatan., Masa Jabatan 2021 – 2027, Tanggal 25 Maret 2021; -----

Menimbang,

bahwa terhadap gugatan tersebut untuk kemudian melalui Kuasa Hukumnya maka Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan secara tertulis dengan Surat,

Nomor 05/P-Adv/MP/II/2021.,

Tanggal 28

April

2021 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 15/G/2021/PTUN.ABN,

Tertanggal 17 Februari 2021., yang disampaikan melalui Bagian Umum Kantor Pengadilan Tata usaha Negara Ambon tertanggal 28 April 2021 dan selanjutnya diterima di Kepaniteraan Perkarapada hari itu juga, tanggal 28 April 2021; -----

Menimbang,

bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan tertanggal 27 April 2021 yang telah terdaftar dengan Register Perkara, Nomor 15/G/2021/PTUN.ABN., dengan objek sengketaberupa Keputusan Walikota Ambon, Nomor 359 Tahun 2021 ; -----

Menimbang, bahwasanlah pemeriksaan perkara Nomor 15/G/2021/PTUN.ABN masih dalam tahap meminta keterangan Para Pihak dalam rangka Dismissal Proses; --

Menimbang,

bahwasanlah jutnya Pengadilan akan menentukan sikap atas permohonan pencabut gugatan Penggugat tersebut sebagai imbalan pertimbangan hukum di bawah ini : -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,

bahwasanlah gugatan

yang

diajukan Penggugat pada pokoknya mohon untuk di nyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa oleh karena sebagaimana dalil gugatan maka penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas sumumpemeringtahan yang baik; -----

Menimbang,

bahwasanlah jutnya Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan se pertama diuraikan melalui pertimbangan di atas;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 15/G/2021/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbangbahwasesuaikententuanpasal 76 ayat (1) Undang-undangNomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara.,  
ditegaskanbahwasanyaPenggugatdapatsewaktu-waktumencabutgugatnyasebelumTergugatmemberikanjawaban ; -----

Menimbangbahwahinggadajukannyapermohonanpencabutanterhadap Surat Gugatan Penggugatoleh KuasaHukumnya,  
makagugatan Penggugatbelumdinyatakansemponadanmasihdalamtahapanmemintaketerangan ParaPihakdalamrangka dismissal proses, dengan demikianpermohonanpencabutangugatan oleh Penggugatsecarahuksid akmemerlukanpersetujuandan dari Tergugat ; -----

Menimbangbahwaberdasarkanpertimbanganhukumsebagaimanadipertimbangkan diatas,  
Pengadilanuntukselanjutnya berpendapatbahwasanya permohonanpencabutangugatan Penggugatberalasanhukumuntukdikabulkan ; -----

Menimbang,  
bahwadengandikabulkannya permohonanpencabutangugatan Penggugat, makaterhadap Penggugatdibebankanuntukmembayarbiaya yang timbul dalam perkara ini yang akandiperhitungkandalamamarpenetapan ; -----

Mengingatpasal 76 ayat (1) Undang-undangNomor : 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara serta PeraturanPerundang-undangan yang berkaitan; --

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencoret perkara Nomor15/G/2021/PTUN.ABN dari Buku Induk Register Perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 255.000,- (duaratus lima puluhlimaribu rupiah). -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaranan Pengadilan Tata usaha Negara ASmonpadahari Rabu, tanggal 05 Mei 2021, oleh **HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, penetapan tersebut diucapkan padahariiit juga, Rabu., Tanggal 05 Mei 2021

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 15/G/2021/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk kumum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut dengan didampingi oleh **SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat. -----

## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON KETUA, PANITERA,

**SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos, S.H.HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.**  
NIP 196402031991031001. NIP 197812282006042036.

### Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran -----	-----	Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan/ATK -----	-----	Rp. 205.000,-
3	Biaya Panggilan -----	-----	Rp. 0,-
4	Biaya Meterai -----	-----	Rp. 10.000,-
5	Biaya Redaksi-----	-----	Rp. 10.000,-
6	Biaya PNBP Panggilan Pertama bagi Penggugat dan Tergugat -----	-----	Rp. 0,-

**JUMLAH BIAYA ----- Rp. 255.000,-**  
**(Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).**